


82.SURAT PENGAWASAN PENGISIAN BAHAN BAKAR KAPAL (BUNKER SERVICE)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. PP No. 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan. 3. PM No. 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan Bahan Bakar Kapal 2. Daftar Barang sesuai DO 3. Melampirkan DO 4. <i>Surat Dokumen Kapal</i>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem : Pengawasan terhadap kegiatan pengisian bahan bakar kapal Mekanisme : 1. Mengajukan permohonan kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok; 2. Memverifikasi persyaratan dan dokumen ; 3. Menerbitkan Surat Pengawasan pengisian bahan bakar kapal; 4. Petugas pengawas melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar kapal. Prosedur : (terlampir dalam halaman selanjutnya)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 175 Menit atau 02 Jam 55 menit
5.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya PNBK
6.	Produk Layanan	Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Kapal (Bunker Service)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer / Printer. 2. Buku Agenda. 3. ATK.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan memahami aturan dalam penanganan kegiatan Pengisian Bahan Bakar Kapal. 2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Penjagaan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	13 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pakta integritas, visi dan misi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)

Flow Chart Pengisian Bahan Bakar Kapal (BUNKER SERVICE)



CATATAN :

1. Total waktu proses 175 menit atau 02 jam 55 menit
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal